



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 704947 Faksimile (0721) 704947
Laman <http://eng.unila.ac.id/>



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 838 /UN26.15/KU/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER KULIAH UMUM JURUSAN
TEKNIK INFORMATIKA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum Jurusan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Kuliah Umum Jurusan Teknik Informatika tersebut sebagaimana huruf a dipandang perlu adanya pemberian honorarium;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya penetapan pemberian honorarium narasumber Kuliah Umum Jurusan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.05/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lomba Geophysical Survey Desain IUGC
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;


- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor: 023.17.2.677516/2024, tanggal 24 November 2023;
2. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 58/UN26/KP/2024, tanggal 4 Januari 2024, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 127/UN26/KP/2024, tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER KULIAH UMUM JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Penetapan Pemberian honorarium narasumber Kuliah Umum Jurusan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dibawah ini;
- KEDUA : Besarnya honorarium narasumber Kuliah Umum Jurusan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Unila yang diberikan sebesar Rp. 750.000,- per orang per jam.
- TIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 21 Mei 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,




Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D
NIP. 19740831 200003 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMINTMEN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: /UN26.15/KU/2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
NARASUMBER KULIAH UMUM JURUSAN TEKNIK
INFORMATIKA DI FAKULTAS TEKNIK UNILA

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1	Sunu Wibirama	III/D	Narasumber

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 21 Mei 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,


Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D
NIP. 19740831 200003 2 002

